



P E N E T A P A N

Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Wsp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh :

Irma Juwitasari binti Senong, umur 14 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, bertempat tinggal di Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai
Pemohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Juli 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 131/Pdt.P/2015/PA.Wsp. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1.Bahwa, Pemohon bernama Irma Juwitasari binti Senong, lahir pada tanggal 23 Desember 2000 (Umur 14 tahun, 6 bulan) di Sumpang Saloe berdasarkan Nomor bermaksud menikahkan dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Takdir bin Pase.
- 2.Bahwa, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, akan tetapi ditolak berdasarkan surat penolakan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/335/2015 tanggal 18 Juni 2015.
- 3.Karena Pemohon belum cukup umur untuk menikah 23 Desember 2000 (Umur 14 tahun, 6 bulan) sehingga pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 1 dari 12 hal Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagaimana tersebut diatas, menolak maksud dari Pemohon tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin kepda Pengadilan Agama Watasoppeng;

4. Bahwa, secara fisik Pemohon sudah bersedia untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Takdir bin Pase karena sudah mengalami menstruasi (haid) dan bersedia melayani kelak sebagaimana layaknya seorang istri yang baik.
5. Bahwa, Pemohon dan calon mempelai laki-laki tersebut, tidak terdapat halangan untuk menikah seperti adanya hubungan darah dan hubungan saudara sesusuan;
6. Bahwa, Pemohon sangat membutuhkan dispensasi kawin tersebut, karena persiapan perkawinan dengan calon mempelai laki-laki sudah terlanjur disiapkan.
7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut serta bukti-bukti yang akan diajukan, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq. Majels Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada Pemohon Irma Juwitasari binti Senong untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Takdir bin Pase.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majels Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di hadapan persidangan, dan Majelis Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon hadir, dan memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat ini Irma Juwitasari binti Senong baru berusia Umur 14 tahun, 7 bulan sudah putus sekolah, serta telah mengalami menstruasi / haid;
- Bahwa Irma Juwitasari binti Senong telah memberikan persetujuan menikah dengan laki-laki Muhammad Takdir bin Pase
- Bahwa persetujuan tersebut tanpa tekanan dari pihak manapun, karena telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Muhammad Takdir bin Pase;
- Bahwa Irma Juwitasari binti Senong dalam keadaan sehat jasmani, dan telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa selain menghadirkan anaknya tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti tertulis :

1. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor Kk.21.18.04/PW.01/335/2015 tanggal 18 Juni 2015; , bukti tersebut oleh Ketua Majelis lalu diberi kode P1.
2. Fotokopi Akta Kelahiran a.n Irma Juwitasari yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Nakertrans, Kabupaten Soppeng Nomor 3769/Dis/d-kett/XII/2010 tanggal 31 Desember 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, oleh ketua majelis lalu diberi kode P2.

Bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi kode P1 dan Kode P2.

Kesaksian dua orang saksi :

Saksi ke satu :

Hasanuddin bin Badullah, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, bahwa saksi, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 3 dari 12 hal Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan baik, karena Pemohon adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan saksi bermaksud melangsungkan pernikahan anak perempuan Pemohon bernama Irma Juwitasari binti Senong dengan laki-laki Muhammad Takdir bin Pase tetapi masih belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa saat ini Irma Juwitasari binti Senong telah mengalami menstruasi / haid secara rutin, serta cukup sehat untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa antara Irma Juwitasari binti Senong, dengan laki-laki Muhammad Takdir bin Pase tidak ada hubungan nasab, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam;
- Bahwa Pemohon, saksi dan pihak keluarga telah terlanjur menerima pinangan laki-laki Muhammad Takdir bin Pase dan pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat melangsungkan perkawinan tanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa apabila perkawinan tersebut ditangguhkan, dikhawatirkan akan menimbulkan keretakan hubungan keluarga kedua belah pihak, lagi pula antara anak Pemohon, Irma Juwitasari binti Senong, dengan laki-laki Muhammad Takdir bin Pase sudah lama saling mengenal dan terjalin hubungan asmara, sehingga pihak keluarga khawatir keduanya terjerumus dengan pergaulan bebas;

Saksi ke dua :

Saharuddin bin Senong, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng.

Bahwa Saksi, di bawah sumpah memberi kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan baik, karena Pemohon adalah Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah, Irma Juwitasari binti Senong dengan laki-laki Muhammad Takdir bin Pase tetapi saat ini anak Pemohon tersebut belum mencapai batas minimal usia perkawinan, dan baru berusia 14 tahun 7 bulan tahun tetapi Pegawai Pencatat Nikah (PPN) menolak untuk mendaftarkan pencatatannya ;
- Bahwa anak Pemohon, Irma Juwitasari binti Senong tersebut, telah memberikan persetujuan untuk melangsungkan perkawinan, telah mengalami menstruasi / haid secara rutin, dan pertumbuhan fisiknya cukup sehat untuk dapat berumah tangga;
- Bahwa adapun calon suami Pemohon tersebut bernama Muhammad Takdir bin Pase dan sekufu' dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon Irma Juwitasari binti Senong, dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan;
- Bahwa Pemohon telah terlanjur menerima pinangan laki-laki Muhammad Takdir bin Pase dan telah melakukan kesepakatan dengan rumpun keluarga, baik keluarga Pemohon sendiri maupun keluarga Muhammad Takdir bin Pase;
- Bahwa Pemohon baru menyadari kalau Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sedangkan apabila perkawinan ditanggguhkan dikhawatirkan terjadi keretakan hubungan dua rumpun keluarga, lagi pula Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan asmara dengan laki-laki tersebut, sehingga juga dikhawatirkan terjerumus pergaulan bebas;

Bahwa kesaksian kedua saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, dan menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, serta mohon penetapan.

Hal 5 dari 12 hal Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Pemohon Irma Juwitasari binti Senong, dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Takdir bin Pase tetapi Pemohon tersebut belum cukup usia untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda pernikahan tersebut sampai genap berusia 16 tahun dan telah lulus dari sekolah, sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan-perundangan yang berlaku, akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap berteguh pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta bahwa Pemohon adalah beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam bidang perkawinan.

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama dalam pasal tersebut dipertegas dalam penjelasannya pada angka 3 Penjelasan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut termasuk dalam lingkup kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Soppeng, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watansoppeng, maka permohonan tersebut telah sepatutnya diajukan di Pengadilan Agama Watansoppeng sehingga Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksanya dan memberikan penetapannya.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan diajukannya permohonan dispensasi kawin ini adalah karena Pemohon bernama Irma Juwitasari binti Senong belum memenuhi syarat minimal usia kawin sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan, sehingga melaksanakan pernikahannya yang sedianya dilakukan dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan Pemohon, Irma Yunitasari binti Senong, yang dikemukakan di depan persidangan, bukti P1 dan P2, serta kesaksian dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, masing-masing **Hasanuddin bin Badullah** dan **Saharuddin bin Senong**;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon Irma Juwitasari binti Senong, terbukti saat ini baru berusia 14 tahun, 7 bulan, telah mengalami menstruasi secara rutin.

Menimbang, bahwa demikian pula Pemohon tersebut mengemukakan telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan laki-laki Muhammad Takdir bin Pase, telah menyetujui rencana kedua orang tuanya dan rumpun keluarga lainnya untuk menikah dengan laki-laki tersebut tanpa adanya tekanan, serta telah siap mental untuk melaksanakan perkawinan.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon, secara formal dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan isinya memuat tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah setempat untuk mendaftarkan pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan alasan belum

Hal 7 dari 12 hal Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai usia minimal menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu terdapat bukti Pemohon telah melaporkan kehendaknya menikah kepada pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon .

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut ternyata tidak tergolong orang yang terhalang menjadi saksi, lagi pula telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di muka persidangan sebagaimana telah diuraikan terdahulu, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi ke satu didukung dengan kesaksian saksi ke dua, terbukti Irma Juwitasari binti Senong, saat ini berusia 14 tahun, 7 bulan pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi / haid secara rutin.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian kedua saksi, Irma Juwitasari binti Senong, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Muhammad Takdir bin Pase, telah memberikan persetujuan atas rencana orang tua, dan rumpun keluarga untuk menikahnya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi juga terbukti antara Irma Juwitasari binti Senong, dengan calon suaminya, Muhammad Takdir bin Pase tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang bagi keduanya melangsungkan pernikahan.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu dengan yang lain, dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, oleh karena itu kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon, Irma Juwitasari binti Senong, saat ini baru berusia 14 tahun, 7 bulan, pertumbuhan fisiknya cukup sehat, dan telah mengalami menstruasi secara rutin;
- Bahwa Pemohon Irma Juwitasari binti Senong, telah lama mengenal dan menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya, Muhammad Takdir bin Pase telah menyetujui rencana kedua orang tua dan rumpun keluarga untuk menikahnya dengan laki-laki tersebut, serta telah siap mental untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa antara Pemohon, Irma Juwitasari binti Senong, dengan calon suaminya, Muhammad Takdir bin Pase tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan yang dapat menjadi penghalang melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa terbukti Pemohon, Irma Juwitasari binti Senong, saat ini baru berusia 14 tahun, 7 bulan oleh karena itu terbukti Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah menurut ketentuan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni 16 tahun bagi seorang perempuan, sedangkan Pemohon telah menerima pinangan, Muhammad Takdir bin Pase untuk dinikahkan dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa terbukti dari fakta di persidangan, saat ini anak Pemohon Irma Juwitasari binti Senong, telah mengalami menstruasi secara rutin, oleh karena itu terbukti secara nyata tanda-tanda balig pada anak Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa demikian pula terbukti menurut pengamatan Majelis Hakim di persidangan, meskipun baru berusia 14 tahun, 7 bulan tahun, akan tetapi pertumbuhan fisik Pemohon tersebut cukup sehat, sehingga Majelis Hakim menilai secara fisik Pemohon tersebut, sehat jasmani untuk dapat melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa terbukti pula dari fakta yang terungkap di persidangan, anak Pemohon Irma Juwitasari binti Senong, telah mengenal dengan baik calon

Hal 9 dari 12 hal Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, laki-laki Muhammad Takdir bin Pase bahkan telah menjalin asmara dengan laki-laki tersebut, dan telah siap mental, serta menyetujui rencana kedua orang tua, dan rumpun keluarganya untuk menikah dengan laki-laki tersebut, sehingga dengan demikian Majels Hakim berpendapat Pemohon Irma Juwitasari binti Senong secara psichis telah siap melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa dari bukti yang terungkap di persidangan, terbukti antara Pemohon, Irma Juwitasari binti Senong, dengan calon suaminya, Muhammad Takdir bin Pase tidak ada hubungan darah, hubungan semenda, dan hubungan sesusuan, lagi pula laki-laki Muhammad Takdir bin Pase tersebut masih bujang, oleh karena itu Majels Hakim berpendapat tidak terdapat larangan bagi Pemohon untuk melangsungkan perkawinannya, Irma Juwitasari binti Senong, dengan Muhammad Takdir bin Pase sebagaimana ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majels Hakim berkesimpulan Pemohon tersebut sudah dapat dianggap cakap dan dapat melakukan perbuatan hukum melangsungkan perkawinan, kecuali ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur batas usia perkawinan.

Menimbang, bahwa syari'at Islam secara qoth'iy tidak menentukan tentang batas usia menikah, oleh karena itu ketentuan batas usia menikah sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan suatu negara adalah merupakan **maslakhah-mursalah** yang bersifat **tahsiniyat**, yakni ketentuan pemerintah yang berlaku umum bagi masyarakat warga negara demi mengatur kemaslahatan kehidupan berumah-tangga, agar tujuan perkawinan sebagaimana dicita-citakan syari'at (**maqoshidusy-syar'iy**) yaitu membentuk rumah-tangga **sakinah, mawaddah warahmah** dapat diwujudkan, sekaligus untuk menjaga adat-istiadat yang baik semata-mata untuk menghindari hal hal yang dipandang **mudlarat** secara umum.

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Pemohon secara fisik dan psichis untuk menikah, serta kemampuan melaksanakan kewajibannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang istri, menjalankan fungsi domestic seorang ibu rumah-tangga, mengatur rumah-tangga, merawat dan mendidik anak-anaknya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon, Irma Juwitasari binti Senong dapat dipandang sudah dewasa (*akil-baligh*), maka perkawinannya dalam usia yang kurang dari semestinya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan harus dianggap bukan lagi keburukan dalam kehidupan masyarakat setempat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempedomani ketentuan kaidah hukum (*kaidah fiqih*) bahwa memilih menjalankan sesuatu yang terdapat kemudlaratan yang lebih kecil adalah lebih utama dari pada menjalankan sesuatu yang terdapat mudlarat sebagai berikut :

حرء المفسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kerusakan harus lebih didahulukan dari pada datangnya masalah".

بالمصلحة منوط الرعاية على الإمام تصرف

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa meskipun dilihat dari usia Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang- undang sebagaimana diatur oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun dari fakta yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa ia dari segi psikik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami/isteri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut dapat disimpangi / diabaikan selama akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut tidak menimbulkan kemudharatan baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun masyarakat sekitarnya.

Mengingat, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat An-Nur ayat 32 berbunyi :

Hal 11 dari 12 hal Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وانكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امانكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله
من فضله و الله واسع
عليم

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim berpendapat bahwa menikahkan Pemohon dengan calon suaminya tersebut dipandang bisa mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon sesuai maksud Pasal 7 (2), Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, juncto Pasal 15 (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan diperbaiki dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon.
- 2.Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon Irma Juwita Sari binti Senong untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Muhammad Takdir bin Pase.
- 3.Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami

Drs. H. Asnawi Semmauna sebagai Ketua Majelis serta

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H., dan **Drs. Kasang** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan **Hj. Nuheriah Amin, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

t.t.d

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d

Drs. Kasang

Ketua Majelis,

t.t.d

Drs. H. Asnawi Semmauna

Panitera Pengganti

t.t.d

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	75.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000.-

Jumlah Rp 166.000

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal 13 dari 12 hal Pen. No. 131/Pdt.P/2015/PA Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan

Wakil Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Lukman Patawari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)